

LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria)

Tahun Sidang	: 2012-2013
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: --
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis/27 September 2012
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK III)
Acara	: Audiensi Terkait Penyelesaian Tuntutan Masyarakat Eks Blang Lancangan Rencong di Kota Lhokseumawe Prov. NAD (usulan anggaran pembebasan tanah aset pertamina di desa Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu seluas ± 121,9 Ha.
Ketua Rapat	: Dr.Drs. Taufiq Effendi, MBA/Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih/Kabag.Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. Walikota dan DPRD Kota Lhokseumawe Provinsi NAD beserta jajarannya B. 11 dari jumlah 48 Anggota Komisi II DPR RI

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI pada hari Kamis, tanggal 28 September 2012 dibuka pukul 10.10 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Dr.Drs. Taufiq Effendi, MBA dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Walikota dan DPRD Kota Lhokseumawe pada hari ini yakni terkait audiensi terkait penyelesaian Tuntutan Masyarakat Eks Blang Lancangan Rencong di Kota Lhokseumawe Prov. NAD (usulan anggaran pembebasan tanah aset pertamina di desa Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu seluas ± 121,9 Ha.
3. Walikota Lhokseumawe menyampaikan beberapa hal yang diantaranya sebagai berikut:
 - a. Terkait pembangunan proyek vital PT Arun NGL pada tahun 1974, masyarakat eks Gampong Blang Rancang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh telah tergusur dan Pemerintah akan merelokasi warga dengan memberikan lahan pengganti.
 - b. Adapun lahan yang akan dijadikan obyek relokasi bagi warga eks Desa Blang Lancang dan Rancang seluas 121,9 Ha yang berada di Ujong Pacu, Lhokseumawe.

- c. Mengingat warga relokasi eks Desa Blang Lancang dan Rancong tersebut telah menunggu selama 38 tahun lamanya proses relokasi mereka, maka Komnas HAM memohon kepada Tim Pemantauan Aceh DPR-RI meminta kepada Pemerintah cq Kementerian Keuangan agar mengalokasikan dana tambahan sebesar Rp. 30 miliar dalam Mata Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Dana Otonomi Khusus Aceh untuk dipergunakan dalam rangka merealisasikan lahan relokasi bagi warga eks Desa Blang Lancang dan Rancong untuk menghindari berlarut-larutnya penyelesaian kasus ini.

II. KESIMPULAN

Setelah Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memberikan kesempatan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI untuk menyampaikan pendapat/pandangannya serta saran dapat disimpulkan bahwa:

1. Terhadap tuntutan masyarakat eks Resettlement Blang Lancang-Rancong (Arun) atas tanah masyarakat yang digunakan oleh PT. Arun (Pertamina) sebesar Rp. 30 miliar (tiga puluh miliar rupiah), Komisi II DPR RI meminta Pemerintah Kota Lhokseumawe segera berkordinasi dengan anggota Badan Anggaran Komisi II PR RI agar tuntutan tersebut dapat dibicarakan di Badan Anggaran DPR RI.
2. Komisi II juga akan memanggil para pihak terkait dengan permasalahan ini, yaitu Pertamina, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk menyelesaikan permasalahan ganti rugi tanah masyarakat eks Resettlement Blang Lancang-Rancong (Arun)

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 11.30 WIB.

KETUA RAPAT,

Dr.Drs. TAUFIQ EFFENDI, MBA
A-533